



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi Kesehatan.
10. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri atas:
  1. UPTD Puskesmas Penajam, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng;
    - b) Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah;
    - c) Puskesmas Pembantu Nenang;
    - d) Puskesmas Pembantu Sungai Paret;
    - e) Puskesmas Pembantu Jenebora;
    - f) Puskesmas Pembantu Gresik;
    - g) Puskesmas Pembantu Pantai Lango; dan
    - h) Puskesmas Pembantu Sesumpu.
  2. UPTD Puskesmas Petung, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Giri Mukti;
    - b) Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe;
    - c) Puskesmas Pembantu Saloloang;
    - d) Puskesmas Pembantu Pejala;
    - e) Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;
    - f) Puskesmas Pembantu Kampung Baru;
    - g) Puskesmas Pembantu Sidorejo; dan
    - h) Puskesmas Pembantu Giri Asih Giri Purwa.
  3. UPTD Puskesmas Babulu, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Babulu Laut;
    - b) Puskesmas Pembantu Labangka Barat;
    - c) Puskesmas Pembantu Rintik; dan
    - d) Puskesmas Pembantu Labangka.

- b. Puskesmas Kawasan Pedesaan, terdiri atas:
  1. UPTD Puskesmas Sotek, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Sotek;
    - b) Puskesmas Pembantu Buluminung;
    - c) Puskesmas Pembantu Sepan;
    - d) Puskesmas Pembantu Riko; dan
    - e) Puskesmas Pembantu Bukit Subur.
  2. UPTD Puskesmas Waru, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;
    - b) Puskesmas Pembantu Sesulu;
    - c) Puskesmas Pembantu Api-Api; dan
    - d) Puskesmas Pembantu Mata Air.
  3. UPTD Puskesmas Gunung Intan, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Gunung Makmur; dan
    - b) Puskesmas Pembantu Rawa Mulia.
  4. UPTD Puskesmas Sebakung Jaya, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Sri Raharja; dan
    - b) Puskesmas Pembantu Sumber Sari.
  5. UPTD Puskesmas Maridan, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Tanjung; dan
    - b) Puskesmas Pembantu Pemaluan.
  6. UPTD Puskesmas Sepaku I, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Sukaraja;
    - b) Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;
  7. UPTD Puskesmas Sepaku III, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Argo Mulyo; dan
    - b) Puskesmas Pembantu Suko Mulyo.
  8. UPTD Puskesmas Semoi II, membawahi:
    - a) Puskesmas Pembantu Semoi II;
    - b) Puskesmas Pembantu Wonosari;
    - c) Puskesmas Pembantu Mentawir; dan
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
  - (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
    - a. Kepala UPTD Puskesmas;
    - b. Kepala Subbagian Tata Usaha, dan
    - c. penanggung jawab.
  - (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
- d. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- f. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor;
- g. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum dilingkungan kantor; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Judul Paragraf 4 Bagian Keempat BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Penanggung Jawab

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c minimal terdiri atas:
  - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
  - e. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 4 Januari 2024  
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 4 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3.


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,

  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Salinan sesuai dengan  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bidang  
Pitono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN